

KAMIS, 16 FEBRUARI 2017

Kedewasaan dalam Pilkada

Oleh **Trisno Yulianto**

PILKADA langsung dan serentak di sejumlah daerah telah berlangsung pada Rabu 15 Februari 2017. Hasil Pilkada versi hitung cepat meskipun bukan hasil resmi penghitungan manual KPU bisa dijadikan "rujukan" tentang duet pasangan calon kepala daerah yang terpilih atau melaju ke putaran kedua proses pemilihan.

Namun semua pasangan calon kepala daerah yang mengikuti kompetisi elektoral Pilkada harus sabar menanti pengumuman resmi KPUD mengenai hasil Pilkada dari proses perhitungan manual kertas suara yang dicoblos masyarakat pemilih.

Dalam masa menanti pengumuman resmi hasil Pilkada dari KPUD dibutuhkan kedewasaan politik pasangan calon pemimpin daerah beserta tim suksesnya.

Kedewasaan politik berkaitan erat dengan iktikad baik (*good will*) untuk menerima hasil resmi Pilkada dengan sikap ksatria, yakni siap menang ataupun kalah. Jika tidak puas dengan hasil Pilkada, maka bisa ditempuh jalur hukum melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai mengerahkan massa untuk melakukan tindakan kontraproduktif atau bahkan menjurus anarkhi.

Belajar dari momentum Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 yang berlangsung damai dan akuntabel di mayoritas daerah, maka Pilkada tahun 2017 harus lebih berkualitas dalam dimensi penyelenggaraan dan penerimaan terhadap hasil Pilkada yang akan mendorong suasana sejuk dan damai. Jangan sampai setelah Pilkada muncul gejolak sosial dan berkembang sentimentasi sosial yang tidak berkesudahan.

Hasil Pilkada sebenarnya meru-

pakkan wujud kanalisasi aspirasi masyarakat terhadap calon pemimpin daerah yang dianggap memiliki kapabilitas untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun ke depan. Aspirasi masyarakat dalam pilihan politik harus dihormati dan jangan sampai terkontaminasi kepentingan politik yang destruktif sebagai imbas ketidakpuasan dari pasangan calon kepala daerah yang kalah dalam Pilkada.

Ketidakpuasan

Pengalaman lahirnya kerusuhan sosial (*riots*) yang dipicu ketidak-

melakukan tindakan melawan hukum. Tujuannya, melampiaskan ketidakpuasan atas kekalahan politik atau menggagalkan proses final Pilkada.

Kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum Pilkada dalam menindak pelanggaran etika, hukum dan norma pelaksanaan Pilkada. Sering kali kecurangan dalam Pilkada dibiarkan karena motivasi politis. Jika akumulasi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada dipolitisasi maka terbuka kemungkinan akan muncul manifestasi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Ketiga, mobilisasi politik. Adanya mobilisasi politik yang dilakukan kelompok kepentingan yang kalah dalam Pilkada dan melakukan mobilisasi massa untuk mendeligitimasi hasil Pilkada. Mobilisasi politik yang menginginkan adanya prosesi pilkada ulang demi hasrat politik.

Riots politik setelah Pilkada memang harus dihindari, agar kerukunan dan soliditas sosial tetap terjaga. Sehingga masyarakat di daerah bisa bekerja dan beraktivitas normal lagi setelah Pilkada. Demikian pula jalannya roda pemerintahan di daerah akan kembali berjalan dalam fungsi pelayanan publik. Kedewasaan politik yang diharapkan adalah menerima hasil Pilkada dengan semangat rekonsiliasi antarkomponen masyarakat. Menghentikan aktivitas propaganda politik yang memiliki tujuan negatif untuk mengganggu proses final Pilkada yakni penetapan pemenang Pilkada.

Pilkada harus diusahakan berjalan damai sampai kepala daerah terpilih mengemban amanah menyejahterakan masyarakat dengan realisasi program dan janji-janjinya saat berkampanye.(42)

— **Trisno Yulianto**, *alumnus FISIP Undip*

